
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

1. Latar Belakang

Olahraga merupakan salah satu unsur yang berpengaruh dan merupakan kebutuhan dalam kehidupan manusia, yaitu suatu kegiatan jasmani yang dilakukan dengan maksud untuk memelihara kesehatan dan juga untuk memperkuat otot-otot tubuh. Pemerintah sendiri menjadikan olahraga sebagai pendukung terwujudnya manusia Indonesia yang sehat dengan menempatkan olahraga sebagai salah satu arah kebijakan pembangunan. Peningkatan minat masyarakat terhadap olahraga ini sendiri tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas olahraga di Sumatera Utara, bahkan terjadi kecenderungan menurunnya kualitas fasilitas olahraga karena kurangnya perawatan. Bahkan saat ini banyak klub-klub atau kelompok-kelompok olahraga yang tidak tertampung kegiatannya, sehingga mereka berlatih dengan fasilitas yang seadanya, atau berlatih di tempat - tempat yang kurang representatif. Menghadapi fenomena tersebut, atlet, klub, maupun penggemar olahraga memerlukan wadah yang representatif di mana mereka dapat melakukan aktivitas - aktivitasnya, seperti berlatih untuk meningkatkan prestasi, meningkatkan kebugaran fisiknya, ataupun hanya sekedar untuk berekreasi. Oleh karena itu, timbul suatu pemikiran untuk menyediakan sebuah fasilitas yang mampu mewadahi kegiatan-kegiatan tersebut dalam satu lokasi yang terpadu dalam bentuk sebuah Sport Center. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan melakukan Pembangunan Sirkuit BMX. Dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Sirkuit BMX, diharapkan mendapatkan suatu hasil pembangunan yang sesuai dengan tujuannya baik dari segi mutu dan waktu. Mengingat hal tersebut, maka diperlukan suatu Konsultan Supervisi Pembangunan Sirkuit BMX yang bertujuan untuk membantu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara dalam hal pengendalian waktu, biaya, pencapaian sasaran fisik (kuantitas dan kualitas), dan tertib administrasi di dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Sirkuit BMX mulai dari tahap persiapan/perencanaan, tahap pelaksanaan konstruksi sampai pada tahap akhir pelaksanaan konstruksi dimana Sirkuit BMX siap untuk diserahterimakan untuk selanjutnya dimanfaatkan serta dikelola dengan baik

- 2. Maksud dan Tujuan**

Maksud pekerjaan ini adalah dalam rangka pengendalian Pembangunan Sirkuit BMX sehingga didapatkan hasil pembangunan yang sesuai dengan target waktu, biaya dan kualitas.

Tujuan pekerjaan ini adalah terkendalinya pelaksanaan Pembangunan Sirkuit BMX yang dibiayai melalui APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi pembangunan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- 3. Sasaran**

Sasaran pekerjaan Pengawasan adalah mendukung penyelesaian Kegiatan Pembangunan Sirkuit BMX sesuai dengan dokumen kontrak yang telah disepakati bersama oleh Kuasa Pengguna Anggaran dengan Penyedia Jasa Konstruksi, dan tepat/ tertib administrasi, tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat serta hasil akhir yang dicapai sesuai dengan dokumen kontrak yang telah disepakati bersama oleh Kuasa Pengguna Anggaran dengan Penyedia Jasa Konstruksi
- 4. Lokasi Kegiatan**

Lokasi kegiatan di Kawasan Spot Centre Provinsi Sumatera Utara, yang berada di Desa Sena, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara
- 5. Sumber Pendanaan**

Kegiatan ini dibiayai dengan sumber dana APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024, dengan nilai HPS sebesar Rp. 199.988.700 (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah)
- 6. Nama dan Organisasi Pengguna Anggaran**

Nama Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. Chairul Abidin, ST, M.Si
Satuan Kerja : Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara.
- 7. Data Dasar**

Dokumen kontrak pekerjaan konstruksi yang menjadi obyek pengawasan

- 8. Standar Teknis** Standar teknis yang dipakai:
1. Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait Pembangunan Sirkuit BMX
 2. Standar internasional terkait terkait Pembangunan Sirkuit BMX
- 9. Referensi Hukum**
- a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi;
 - c) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - d) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
 - e) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
 - f) Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan melalui Penyedia;
 - g) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat Nomor 524/KPTS/M/2022, tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi.
- 10. Lingkup Pekerjaan** Lingkup Pengawasan Pekerjaan :
1. Kegiatan pengawasan dilakukan untuk memastikan:
 - a) terpenuhinya persyaratan keteknikan; dan
 - b) terpenuhinya persyaratan administrasi kontrak.
 2. Pengawas Pekerjaan bertindak untuk dan atas nama Pengguna Jasa sesuai dengan ketentuan dalam kontrak kerja konstruksi.
 3. Pengawas Pekerjaan dengan tugas paling sedikit:
 - a) mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu dan rencana keselamatan konstruksi setiap kegiatan dalam pelaksanaan;
 - b) melakukan pengawasan mutu proses dan mutu hasil pekerjaan; dan

- c) melakukan pengawasan penerapan keselamatan Konstruksi.
- 4. Pengawas Pekerjaan mempunyai kewenangan memberikan izin pelaksanaan pekerjaan yang memenuhi persyaratan dan/ atau menghentikan setiap pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi.
- 5. Pengawas Pekerjaan memiliki tugas:
 - a) bertanggung jawab terhadap hasil pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya; dan
 - b) memberikan laporan secara berkala kepada Pengguna Jasa sesuai dengan ketentuan dalam kontrak kerja konstruksi.

11. Keluaran

Keluaran yang dihasilkan oleh Konsultan Pengawas berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam surat perjanjian, yang minimal meliputi :

- a) Buku harian, yang memuat semua kejadian, perintah/petunjuk yang penting dari Kuasa Pengguna Anggaran, Kontaktor Pelaksana, dan Konsultan Pengawas.
- b) Laporan harian, berisi keterangan tentang :
 - 1) Rencana kerja harian/Metoda Pelaksanaan
 - 2) Shop Drawing
 - 3) Tenaga Kerja,
 - 4) Bahan-bahan yang datang, diterima atau ditolak,
 - 5) Alat-alat,
 - 6) Pekerjaan-pekerjaan yang diselenggarakan,
 - 7) Waktu pelaksanaan pekerjaan.
 - 8) Laporan testing dan commisioning
- c) Laporan mingguan dan bulanan sebagai resume laporan harian.
- d) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran angsuran.
- e) Surat Perintah Perubahan Pekerjaan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tambah Kurang.
- f) Gambar-gambar sesuai dengan Pelaksanaan (as-built drawings)
- g) Gambar rincian pelaksanaan (shop drawings) dan realisasi

- Time Schedule yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana.
- h) Laporan Pengawasan K3 dan Keselamatan Konstruksi.
 - i) Laporan Akhir Pekerjaan Pengawasan
 - j) Laporan lainnya terkait dengan pelaksanaan pekerjaan (PCM, SCM, rapat di lapangan (site meeting) dan weekly instruction/weekly request. Rapat-rapat dan laporan kegiatan lainnya).
- 12. Peralatan, Material, Personel dan Fasilitas dari Pengguna Anggaran**
- a. Data
Pengguna jasa akan memfasilitasi kebutuhan data/informasi yang diperlukan untuk melengkapi penyusunan kegiatan ini
 - b. Tim Teknis
Pengguna jasa akan membentuk Tim Teknis sebagai pengawas dan pengarah pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan jasa konsultasi.
- 13. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultasi**
1. Komputer/laptop dengan cara sewa.
 2. Printer dengan cara sewa.
 3. Kendaraan roda 2 dan roda 4 dengan cara sewa.
- Penyedia Jasa harus sudah memperhitungkan biaya operasional dalam penawaran.
- 14. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa**
- Melakukan pengawasan pekerjaan dan bertindak sebagai Pengawas Pekerjaan dengan kewenangan sesuai yang diatur pada Syarat-syarat Khusus Kontrak serta bertanggung jawab secara professional atas jasa Pengawasan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku
- 15. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan**
- Waktu pelaksanaan yang diperlukan untuk pekerjaan ini adalah selama 3 (Tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak SPMK diterbitkan.
- 16. Persyaratan Penyedia Jasa**
- a) Peserta yang berbadan usaha harus memiliki izin usaha di bidang jasa konstruksi;
 - b) Memiliki Status valid keterangan wajib pajak berdasarkan hasil konfirmasi status wajib pajak 2 tahu terakhir.
 - c) Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan)
 - d) Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutseraannya tidak

menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; dan/atau pengurus/pegawainya tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan negara

- e) Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan jasa konsultansi konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.

17. Personil

Nomor	Posisi Tenaga Ahli	Tingkat Pendidikan	Keahlian	Pengalaman	Jumlah Orang Bulan (OB)
1.	<i>Supervision Engineer (SE) /Team Leader</i>	S1 Teknik Sipil	Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung	pengalaman minimal dibidangnya 2 tahun/	1 x 3
2.	Ahli K3 Konstruksi	S1 Teknik	Ahli Muda K3 Konstruksi (SKA 603)	pengalaman minimal dibidangnya 2 tahun	1 x 3
Tenaga Pendukung					
1.	Inspektor	S1	-	pengalaman minimal dibidangnya 2 tahun	1 x 3
2.	Administrasi/ Operator Komputer	SMK atau sederajat	-	pengalaman minimal dibidangnya 3 tahun	1 x 3

18. Produksi Dalam Negeri

Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

19. Pedoman

Pengumpulan data harus memenuhi kaidah-kaidah untuk

**Pengumpulan
Data Lapangan**

kajian ilmiah dan disesuaikan dengan kedalaman dan cakupan studi ini.

Disamping itu, pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut :

- a. Tidak merusak lingkungan dan ekosistem yang ada.
- b. Tidak mengganggu kondisi masyarakat sosial di lokasi.
- c. Menghormati kearifan lokal.
- d. Berkoordinasi dengan masyarakat setempat dan instansi terkait.
- e. Menjaga ketertiban dan keamanan di lokasi

20. Alih Pengetahuan

Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil Pengguna Anggaran.

Medan, Maret 2024

Kuasa Pengguna Anggaran

Ir. CHAIRUL ABIDIN, ST, M.Si

PEMBINA Tk I

NIP. 19710809 200502 1 001